



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 522 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BINASI KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI

TENGAH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 347/SDM.01-BA/1201/2023 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Calon Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Binasi Kecamatan Sorkam Barat An. Dewi Rizka Hayati Tanjung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BINASI KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : **Menetapkan** dan **Mengangkat**:

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Dewi Rizka Hayati Tanjung	Perempuan	Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat

Sebagai Anggota **Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Binasi**

KEDUA : Nama dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

MARULI NASUTION

18/08/2023